



Konflik Kewenangan Sektoral Organisasi Perangkat Daerah dalam Pengelolaan Penyakit Sosial Masyarakat di Kabupaten Karo

Alung Brema Ginting^{*a}, Piers Andreas Noak^a, Tedi Erviantono^a

^a Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

* Correspondence: alungbremag@gmail.com

Abstract

The Department of Social Affairs and the Karo Regency Civil Service Police Unit are responsible for handling female sex workers in Karo Regency. This research analyzes the extent of their authority in handling female sex workers and explores the conflict of authority between these two entities. The research method used is qualitative, relying on primary data from interviews and secondary sources from news articles. The study is grounded in Robin's (1996) theory and Rahim's (2001) conflict management theory. The analysis shows that the conflict of sectoral authority within regional apparatus organizations in managing social ills in Karo Regency operates effectively within existing authority and policies, promoting community security and order. However, the study finds that the Department of Social Affairs and the Karo Regency Civil Service Police Unit have not fully optimized their performance, focusing primarily on raids and patrols, with ongoing reports of female sex workers in Karo Regency.

Keywords : Conflict of Authority, Policy, handling of social ills in society

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara kesatuan, Republik Indonesia menerapkan prinsip desentralisasi dalam pemerintahannya, di mana daerah diberikan kewenangan otonomi untuk mengelola urusan internal mereka. Otonomi daerah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan lebih efektif dan efisien. Pada sebuah organisasi, konflik sering muncul karena perbedaan pandangan dan tujuan. Gibson (1977:347) menyatakan bahwa hubungan dapat mengarah pada kerjasama maupun konflik

Pemerintah daerah membentuk perangkat daerah untuk mengelola administrasi lokal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Perangkat daerah memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing, khususnya dalam penertiban penyakit masyarakat atau juga dikenal sebagai penyakit sosial yang mana salah satunya adalah prostitusi atau perilaku tidak senonoh. Di Kabupaten Karo, perangkat daerah seperti Dinas Sosial dan Satpol PP memiliki peran utama dalam mengatur masalah penyakit sosial, termasuk penanganan pekerja seks perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai konflik kewenangan sektoral organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan penyakit sosial masyarakat di kabupaten Karo.

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori Konflik

Konflik adalah hasil dari tindakan yang menghalangi atau mengganggu pihak lain, baik dalam interaksi individu atau antar kelompok masyarakat (Antonius, dkk, 2002:175). oleh Pruitt dan Rubin (Susan, 2009:9) menyebutkan konflik sering kali disebabkan oleh perbedaan kepentingan atau keyakinan yang tidak dapat direalisasikan bersama secara simultan. Konflik merupakan bagian alami dari kehidupan sosial manusia,

meskipun ada upaya untuk menguranginya karena bersifat merugikan tapi disisi lain konflik dapat meningkatkan kinerja (Robbin, 1996:431).

Faktor-faktor penyebab konflik meliputi ketidakseimbangan dalam alokasi sumber daya sosial, perbedaan budaya horizontal dan vertikal. Soerjono Soekanto menyebutkan konflik bisa muncul dalam bentuk pertengkaran personal, ketimpangan rasial, ketidaksesuaian kepentingan kelas sosial, perselisihan politik, atau bahkan konflik internasional. Dalam teori konflik, masyarakat adalah arena di mana kelompok bersaing.

Kewenangan

Wewenang" berarti memiliki hak istimewa dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Menurut Ateng Syafrudin, wewenang dan kewenangan merupakan dua hal yang berbeda. Kewenangan adalah apa yang diberikan oleh undang-undang, sementara wewenang adalah bagian dari kewenangan. Dalam hukum, Bagir Manan membedakan antara "wewenang" sebagai kewajiban dan hak ("rechten en plichten") dalam menjalankan pemerintahan, termasuk otonomi daerah dan sistem pemerintahan negara.

Teori Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah

Prajudi Atmosudirdjo (1982;323) menyebutkan "Organisation Development" memiliki dua makna yakni sebagai bagaian dari tugas administratif dan fungsi khusus dalam manajemen. Menurut Rahyunir Rauf, perangkat daerah dibagi menjadi dua tingkat, yaitu provinsi dan kabupaten/kota, dengan komponen-komponen yang mencakup Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan. UU No 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa urusan yang menjadi kewenangan daerah harus dikelola oleh "Dinas Daerah", jumlah Dinas daerah tidak lebih dari 32, dan urusan yang tidak termasuk dalam 32 urusan pemerintahan di urus oleh badan daerah.

Penyakit Masyarakat

menurut B. Simandjuntak, fenomena sosial atau dikela juga penyakit masyarakat telah ada sejak awal (Ranny, 2017: 2). B. Simandjuntak menjelaskan bahwa patologi sosial melewati berbagai tahap dalam evolusinya sebagai ilmu, dimulai dengan masalah-masalah seperti prostitusi, kecanduan narkoba, perjudian, dan penyalahgunaan alkohol. Barang-barang yang tidak terorganisir secara sosial adalah bagian dari tahap kedua, dan pembentukan sistem komprehensif patologi sosial adalah bagian dari tahap ketiga.

Manajemen Konflik

Rahim (2001) mengklasifikasikan gaya manajemen konflik ke dalam lima katagori atau gaya. Gaya integerating atau gaya pemecah masalah dimana semua pihak terlibat dalam mengidentifikasi akar penyebab masalah dan menemukan solusi (Kreitner & Kinicki, 2004). Gaya obligining dikenal sebagai "smoothing," gaya ini mengutamakan kebutuhan orang lain daripada diri sendiri, namun kelemannya tidak mampu mengatasi akar masalah (Thomas, 1976; Rahim, 2001; Kreitner & Kinicki 2004).

Gaya dominating menurut Lin (2003), berfokus pada menang-kalah atau menggunakan taktik paksaan untuk memperoleh otoritas dan mementingkan kepentingan diri. Gaya avoiding, menempatkan kedua belah pihak dalam posisi kalah karena pendekan ini tidak menyelesaikan masalah namun hanya mengabaikannya untuk sementara waktu (Kreitner & Kinicki, 2004). Gaya compormising, di mana pihak yang berselisih mencapai pemahaman melalui kompromi (Raditya, 2012; Williams, 2011).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Studi melibatkan metodologi studi kasus (case study) bersama dengan penelitian kualitatif. Sumber data primer diambil dengan melakukan wawancara mendalam dengan narasumber dan sumber data sekunder dengan melibatkan literatur yang relevan dengan topik. Data dianalisis secara kualitatif berdasarkan tujuan penelitian dengan menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara untuk pengumpulan data. Adapun informan kunci sebanyak 5 orang yang terdiri dari kepala dinas sosial, kepala seksi rehabilitasi sosial, kepala Satpol PP, kepala seksi ketertiban umum dan masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Kabupaten Karo, yang terletak di provinsi Sumatera Utara. Menurut Survei Angkatan Kerja Nasional BPS, angkatan kerja berusia 15 tahun ke atas sebanyak 7.514 orang menganggur, dengan 64,70% di antaranya perempuan. Tingkat pengangguran yang tinggi di Kabupaten Karo mendorong banyak orang untuk melakukan apa pun demi bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo tahun 2022, terdapat sekitar 500 pekerja seks komersial (PSK) di Kabupaten Karo yang didominasi sebanyak 60% berusia 20-30 tahun dan 70% memiliki pendidikan rendah (SD/SMP). Mayoritas pekerja seks komersial (PSK) di Kabupaten Karo berasal dari keluarga kurang mampu dan terpaksa bekerja karena alasan ekonomi. Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kabupaten Karo adalah instansi yang berwenang menangani PSK sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2022.

Kewenangan dalam Penanganan Pekerja Seks Perempuan di Kabupaten Karo

Dinas Sosial Kabupaten Karo dan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan untuk menangani pekerja seks perempuan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Karo Nomor 24 tahun 2022. Dinas Sosial bertanggung jawab atas urusan pemerintahan terkait potensi kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial, pelayanan sosial, rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan tugas-tugas bantuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Sebenarnya fungsi dinas sosial di kabupaten karo ini adalah menyelenggarakan urusan pemerintah karo di bidang potensi sumber kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial, pelayanan sosial dan rehabilitasi, perlindungan sosial dan jaminan sosial serta bantuan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. kalau untuk spesifik dalam penanganan pekerja seks perempuan, sebenarnya kita sudah ada bidang nya, dalam struktur organisasi dinas sosial, ada namanya seksi bidang rehabilitasi sosial narkoba, alkohol, psikotropika, zat adiktif lainnya dan tuna sosial. nah seksi bidang ini lah yang fungsi nya untuk penanganan pekerja seks atau tuna sosial. kami juga bekerja sesuai dengan peraturan bupati karo no 24 tahun 2022. disana tertulis fungsi dan wewenang kami"-Kepala Dinas Sosial

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo bertugas dalam penegakan hukum, pengamanan, dan penertiban lokasi kejadian. Mereka siap bekerja sama dengan instansi pemerintah dalam menegakkan undang-undang sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Karo Nomor 24 tahun 2022.

"Peran kami sebagai satuan polisi pamong praja adalah kami siap dalam penegakan undang undang, Untuk mengamankan dan menertibkan lokasi kejadian, dan kami juga siap bekerja sama dengan instansi pemerintah di lingkup pemerintah kabupaten karo dalam menegakkan undang undang sesuai peraturan bupati karo no 24 tahun 2022"-Kepala Satpol PP

Dalam rangka mengurangi angka pekerja seks perempuan, kedua lembaga ini diharapkan dapat bekerja secara efektif dan koordinatif sesuai dengan peran masing-masing dalam penanganan masalah ini di Kabupaten Karo.

Kewenangan Dinas sosial dalam penanganan pekerja seks perempuan di kabupaten karo

Dinas Sosial Kabupaten Karo bertujuan meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan sosial dengan menciptakan intervensi kesejahteraan sosial inovatif. Mereka bekerja untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, tanggung jawab, dan peran aktif masyarakat dalam menangani masalah sosial serta meningkatkan kesejahteraan mereka yang mengalami masalah kesejahteraan sosial. Dalam hal penanganan pekerja seks perempuan, dinas ini berkolaborasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan patroli lapangan dan menyediakan layanan pengaduan melalui platform online. Mereka juga melakukan razia rutin untuk menanggulangi keberadaan pekerja seks perempuan di lokasi seperti kafe remang-remang, panti pijat, losmen, dan kos-kosan.

"Kalau bicara tentang menaggulangi pekerja seks perempuan di kabupaten karo. kami dinas sosial bekerja sama dengan Satuan Polisi pamong praja kabupaten karo melakukan patroli langsung ke lapangan di lingkungan masyarakat. kami juga sediakan layanan lapor, itu dapat di akses melalu website pemerintah kabupaten karo yaitu Lapor.go.id yaiu layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. nah dalam hal ini, masyarakat boleh menghubungi atau dapat membuat laporan kepada kami apabila ada terindikasi daerah di kabupaten karo ini atau ada temuan pekerja seks perempuan di kabupaten karo. Untuk menanggulangi pekerja seks perempuan, kami dinas sosial melakukan razia rutin 2 sampai 3 kali setiap bulan, di setiap awal bulan itu memang udah pasti, di akhir bulan juga sudah pasti, nah kalau untuk biasanya, di minggu ke dua atau di pertengahan antara minggu ke 2 dan ke 3, kami memang melakukan razia rutin. target razia kami biasa nya itu, tempat tempat yang terindikasi, seperti, kafe remang remang atau tempat hiburan malam, panti pijat, oukup atau tempat pijat tradisional, losmen atau penginapan, dan kos kosan"- Dinas Sosial

Dinas Sosial memiliki kendala dalam penanganan, seperti kurangnya kerjasama dari pelaku yang terjaring razia dan kesulitan mengidentifikasi korban. Mereka juga terbatas dalam personel, anggaran, dan fasilitas untuk operasi razia yang efektif. Untuk memberikan efek jera kepada pelaku, mereka memberikan sanksi berupa bimbingan dan rehabilitasi di panti, dengan opsi bebas bersyarat atau pemulangan ke daerah asal, tergantung dari kerjasama pelaku dalam program rehabilitasi.

"Kalau untuk sanksi apabila ada temuan pekerja seks pada saat patroli ya kami bawa ke kantor untuk di mintai keterangan, apabila terindikasi sebagai pekerja seks, kami membawa mereka ke panti untuk di bina dan diberikan bimbingan serta arahan agar melakukan pekerjaan yang tidak melanggar hukum dan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. untuk sanksi yang kami berikan kepada pelaku, kami menyebutnya pelaku ya, ya kami menahan mereka satu hari setelah razia sambil menunggu pihak keluarga atau wali agar dapat di mintai keterangan lebih lanjut. apabila di mungkinkan untuk bebas, kami melakukan bebas bersyarat, yang dimana kami memberikan bebas tapi dengan catatan memberikan laporan berturut turut selama 5 hari kerja ke kantor dinas sosial atau boleh melakukan panggilan suara melalui nomor telepon kantor dinas sosial atau melalui layanan lapor online Lapor.go.id. sebenarnya kan ada undang undang tentang prostitusi kan pasal 284 Undang undang pidana tentang perzinahan, penjara paling lama 9 bulan. tetapi kami dalam urusan tersebut langsung menyerahkan kepada pihak yang berwenang yaitu kepolisian kabupaten karo dengan catatan apabila tidak ingin dibina. kalau mereka ingin di bina mereka boleh saja dinas sosial yang bina di dinas sosial kabupaten karo melalui panti. sanksi yang kami berikan sejauh ini adalah memulangkan ke daerah asal dimana daerah asal nya dengan perjanjian apabila mengulangi atau terjaring razia untuk ke 2 kalinya akan langsung kami serahkan kepada pihak kepolisian kabupaten karo"-Dinas Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial Kabupaten Karo bertanggung jawab atas rehabilitasi pekerja seks perempuan yang terjaring razia. Mereka memberikan pelatihan keterampilan dan bimbingan agar pekerja seks perempuan tidak kembali ke pekerjaan sebelumnya. Program mereka termasuk penempatan sementara di panti sosial dan kunjungan rutin untuk mereka yang memilih tidak tinggal di panti.

"Dalam penanganan pekerja seks perempuan, kami memfasilitasi mereka untuk tinggal sementara di panti yang bernama panti sosial karya wanita parawasta, nah kami melakukan sistem panti dan luar panti yaitu kalau sistem yang kami maksud adalah apabila terdapat pekerja seks perempuan di lapangan, kami akan menempatkan mereka pada panti yang sudah di sediakan pemerintah kabupaten karo yang di mana, di dalam panti tersebut kami akan memberikan bimbingan dan binaan untuk tidak kembali kepada pekerjaan mereka sebelumnya yaitu melatih mereka dalam bekerja, seperti mengajari mereka cara menjahit, melatih mereka dalam melakukan kerajinan tangan, melatih mereka berkelakuan baik, meningkatkan keimanan mereka, dan melatih keterampilan dalam berbagai bidang untuk pekerjaan, seperti mengajari mereka menggunakan komputer, mengajari mereka untuk berwirausaha. Alasan mereka tetap di panti ya karena keluarga juga sudah tidak peduli, ada juga yang beralasan ekonomi karena, fasilitas yang pemerintah kabupaten karo berikan adalah tempat tinggal yang layak dan makanan secara gratis. Kalau yang luar panti, mereka yang tidak ingin tinggal di panti dan memiliki keluarga. Nah biasanya ini mereka yang memilih untuk

tinggal bersama keluarga tetapi melakukan kunjungan rutin ke panti yang kami sediakan untuk mendapatkan bimbingan dan binaan sama seperti yang tinggal di panti sosial karya wanita parawasta”-Bidang Rehabilitasi Sosial

Meskipun sistem yang dijalankan belum sempurna, dinas ini melihat kemajuan dalam mengubah pola pikir mantan pekerja seks perempuan untuk memilih pekerjaan yang lebih sesuai dengan norma masyarakat dan tidak melanggar hukum.

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan pekerja seks perempuan di kabupaten karo

Dalam menangani pekerja seks perempuan di Kabupaten Karo, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran krusial dalam penertiban dan penerapan hukum sesuai Peraturan Bupati Karo No. 24 Tahun 2022. Mereka bertanggung jawab atas pengamanan dan penjagaan ketertiban umum, serta bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk melakukan razia rutin di tempat-tempat yang terindikasi sebagai lokasi pekerja seks perempuan.

Namun, Satpol PP menghadapi kendala dalam penanganan ini, seperti keterbatasan personel, peralatan, dan anggaran. Meskipun mereka melakukan razia secara rutin, efektivitasnya terkadang terpengaruh karena kurangnya koordinasi dengan instansi lain seperti kepolisian dan lembaga lainnya. Sanksi yang diberikan terhadap pekerja seks perempuan yang terjaring razia termasuk pembinaan oleh Dinas Sosial atau pengembalian ke daerah asal, dengan ancaman sanksi lebih berat jika terulang kembali.

“Kalau di tanya kendala sebenarnya kendala kami Keterbatasan Sumber Daya, kami mungkin menghadapi keterbatasan personel, peralatan, dan anggaran, yang dapat mempengaruhi efektivitas kami dalam menanggulangi penyakit sosial. Keterbatasan ini bisa membatasi kemampuan kami untuk melakukan patroli, pengawasan, atau tindakan preventif. Kadang-kadang, hukum yang ada mungkin tidak cukup kuat atau tidak memadai untuk menangani secara efektif beberapa bentuk penyakit sosial. Hal ini bisa membuat kami kesulitan untuk mengambil tindakan tegas atau memberlakukan sanksi yang efektif terhadap pelaku kejahatan sosial. Penanganan penyakit sosial juga memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat. Jika masyarakat tidak mendukung upaya kami, penanganan penyakit sosial mungkin menjadi lebih sulit. Dalam menanggulangi penyakit sosial, kami harus memastikan bahwa tindakan kami tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Jika tidak, hal ini bisa menimbulkan kontroversi dan protes dari masyarakat atau kelompok advokasi hak asasi manusia. di lokasi tempat kami razia pun kadang pelaku tidak kooperatif terhadap petugas. tidak mau bekerja sama, sering juga kami kecolongan karna mungkin pada saat kami tiba mereka yang merasa pekerja seks langsung kabur lewat pintu rahasia mereka, ini juga karna kurang personil mungkin saja.koordinasi kami pun kadang belum efektif seperti dengan kepolisian linmas atau lembaga lainnya” -Satpol PP

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Karo juga memiliki peran dalam merumuskan program kerja dan melakukan patroli di lapangan untuk menangani pekerja seks perempuan. Mereka turut berkontribusi dalam layanan lapor online dan bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Karo.

“Kalau peran kami dalam penanganan pekerja seks perempuan di kabupaten karo ya kami selalu mengikuti tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan bupati karo no 24 tahun 2022 dan kami juga bekeja sama dengan dinas sosial melakukan patroli langsung ke lapangan di lingkungan masyarakat. kami juga sediakan layanan lapor online. layanan ini dapat di akses melalui website pemerintah kabupaten karo yaitu Lapor.go.id yaitu layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Masyarakat boleh menghubungi atau dapat membuat laporan kepada kami apabila ada terindikasi daerah di kabupaten karo ini atau ada temuan pekerja seks perempuan di kabupaten karo” -Bidang Ketertiban Umum

Konflik Kewenangan

Penanganan pekerja seks perempuan di Kabupaten Karo sering menimbulkan konflik antara Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang berdampak pada masyarakat sekitar. Kerja sama antara kedua lembaga ini penting untuk menyelesaikan masalah sosial tersebut.

"kalau aduan laporan ya dek, sering kami laporkan langsung kepada kepling sini, cuman ntah gimana kepling kami ngasih tau nya ke polisi atau ke satpol pp dia lah dek yang atur"-Masyarakat

Masyarakat, merasa terganggu oleh keberadaan area prostitusi dan melaporkan masalah ini ke aparat setempat. Namun, razia yang dilakukan aparat tidak sering dan dianggap kurang efektif oleh masyarakat karena tidak dilakukan secara rutin.

"Sejauh ini ada sih beberapa kali aparat datang untuk melakukan razia, pengusuran, penggerebekan untuk membereskan area-area tempat seperti ini, tapi itu tidak terlalu sering dilakukan, itu kurang efektif hanya sesekali saja tidak terus menerus sampai area ini bersih. Tapi setelah di razia kemudian dengan rentang waktu yang lama baru di razia lagi. Jadikan akhirnya razia ini menjadi tidak efektif karena tidak di lakukan secara berkala tidak secara rutin tapi kadang kadang saja, jadi itu menjadi tidak efektif"-Masyarakat

Masyarakat berpendapat bahwa meskipun ada penanggulangan oleh pemerintah, masalah ini berlanjut karena banyak pekerja seks bukan penduduk asli yang tidak memiliki lahan pertanian untuk diolah. Mereka sering kembali ke prostitusi setelah razia karena tidak ada perubahan signifikan dalam kondisi finansial mereka meskipun telah direhabilitasi.

" ya, iya pasti mereka akan melakukan nya lagi karena pasti ujung ujungnya kembali seperti ini kenapa karena walaupun mereka di razia, walaupun mereka di rehabilitasi mereka mungkin disana di ajari beberapa hal tapi ketika mereka keluar dari sana kan tidak ada berubah dari finansial mereka, tidak ada bantuan berupa cara untuk membangkitkan ekonomi mereka jadi mereka keluar pun tetap dengan tangan kosong jadi mau tidak mau ya ujung ujungnya balek lagi kesini"-Masyarakat

Analisis Hasil Temuan

Konflik kewenangan sektoral organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan penyakit sosial masyarakat di kabupaten karo sudah berjalan dengan baik karena adanya kerja sama dan komunikasi antara Dinas Sosial kabupaten karo dengan satuan polisi pamong praja kabupaten karo. Pendekatan interaksionis ROBBIN (1996) yang menyatakan bahwa konflik diperlukan agar organisasi berfungsi dengan baik. Penelitian ini menyoroti bahwa perdebatan internal antara Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo mengenai penanganan pekerja seks perempuan adalah penting. Masalah pekerja seks perempuan di Kabupaten Karo dapat ditangani dengan efektif melalui kinerja organisasi yang positif. Teori manajemen konflik Rahim (2001) menekankan kerja sama untuk mencapai aspirasi bersama. Observasi menunjukkan bahwa kerja sama antara Dinas Sosial Kabupaten Karo dan Satuan Polisi Pamong Praja efektif dalam menangani masalah sosial, seperti pekerja seks perempuan.

5. KESIMPULAN

Menurut Robbin (1996), konflik kewenangan sektoral dalam organisasi disebut sebagai "paradoks konflik," di mana konflik dapat meningkatkan kinerja kelompok meskipun banyak yang berusaha mengurangnya. Dalam penelitian ini, konflik kewenangan dalam organisasi perangkat daerah Kabupaten Karo berhasil karena program yang direncanakan sesuai dengan harapan dinas yang berwenang.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo dalam menangani pekerja seks perempuan sudah dijalankan dengan baik, meskipun masih ada lokasi prostitusi. Dinas Sosial bertanggung jawab untuk rehabilitasi pekerja seks perempuan melalui sistem panti dan luar panti, sementara Satuan Polisi Pamong Praja menegakkan hukum dan menutup area prostitusi. Kerja sama antara kedua dinas ini diharapkan dapat memberikan pelayanan dan keamanan yang lebih baik bagi masyarakat.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, K. R. Kekuasaan, Kewenangan, Tanggung Jawab, Dan Delegasi.
- Baiquni, M., & Rijanta, R. (2007). Konflik Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Dalam Era Otonomi dan Transisi Masyarakat. *Bumi Lestari Journal of Environment*, 7(1).
- Dinata, A. (2022). Strategi Penanggulangan Penyakit Masyarakat Melalui Pogram" Bangka Setara" Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Dunn, William. (2003). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Hadiyanti, R. (2013). Implementasi peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah pemerintah kota samarinda. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, 1(3).
- John W. Creswell. (2013). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khumaerah, N. (2017). Patologi Sosial Pekerja Seks Komersial (PSK) Perspektif Al-Qur'an.
- Lisa, Harrison. (2009). Metodologi Penelitian Politik. Jakarta: Prenada Media Group.
- Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
- Peraturan Bupati Karo Nomor 24 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah di Lingkungan Kabupaten Karo
- Peraturan Mentri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial
- Pratiwi, M. A. (2021). Perkembangan Teori Konflik Organisasi. *Manajerial Dan Bisnis Tanjungpinang*, 4(1), 51-65.
- Pratiwi, R. N. (2021). Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Rusydi11, B., & Nurwati, N. (2018). Penanganan pekerja seks komersial di Indonesia.
- Sembiring, R. A., & Marpaung, P. (2020). Upaya Satpol PP Kabupaten Karo Menanggulangi Penyakit Masyarakat (PEKAT). *Jurnal Governance Opinion*, 5(2), 120-128.
- Setiawati, D. P., Juwandi, R., & Fitrayadi, D. S. (2022). Analisis Dinas Sosial Dalam Penanganan Prostitusi Di Kota Serang. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 476-487.
- Soetarto, S., Ginting, M. P. B., & Munte, A. G. (2022). Peran Dan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo Dalam Pembinaan Dan Pencegahan Pelajar Yang Terjaring Operasi Kasih Sayang. *Jurnal Governance Opinion*, 6(1), 41-61.
- Sugiono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. CV. Bandung:Alfabeta.
- Undang-undang nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah
- Wahyudi, A. (2015). Konflik, Konsep Teori Dan Permasalahan. *Publiciana*, 8(1), 38-52.
- Widodo, Joko. (2010). Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik.. Malang: Bayumedia Publishing.